




**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS I B**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2023**



0411-864298



www.pa-sungguminasa.go.id



Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan



PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 pada Pengadilan Agama Sungguminasa dapat kami susun dan sampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca secara utuh, komprehensif dan transparan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengimplementasikan program kerja dan kebijakan Pengadilan Agama Sungguminasa selama satu tahun berjalan (tahun 2023) terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan hukum.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari sempurna baik dari sisi substansinya maupun dari sisi performennya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas atensi dan kerja samanya yang baik sehingga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat terwujud.



Sungguminasa, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

D. Mukhtaruddin Bahrin, S.H.I., M.H.I.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
Bab II A. KEADAAN PERKARA	5
➤ Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Banding	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
B. PENYELESAIAN PERKARA	9
➤ Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	
➤ Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	
➤ Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK	
➤ Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	
➤ Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	12
(SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)	
➤ Posbakum	
➤ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	
➤ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	
Bab III SUMBER DAYA MANUSIA	14
➤ Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan / Pendidikan	
➤ Mutasi	
➤ Promosi	
➤ Pensiun	
➤ Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat	

Bab	IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA.....	23
	A.	Pengelolaan Keuangan	23
	B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	26
	C.	Pengelolaan Teknologi Informasi.....	29
		➤ Implementasi e-Court	
		➤ Implementasi SIPP	
BAB	V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	35
		➤ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
		➤ Inovasi Pelayanan Publik	
BAB	VI	PENGAWASAN	41
	A.	Internal	41
	B.	Evaluasi	47
BAB	V	PENUTUP	50
	A.	Kesimpulan.....	50
	B.	Rekomendasi.....	51
LAMPIRAN			

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya dalam memberikan pelayanan bagi orang-orang yang beragama Islam untuk perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat mengapresiasi dan selalu mendukung langkah-langkah konstruktif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bagian dari subyek sekaligus sebagai obyek perubahan sepanjang tahun 2023 ini, telah banyak melakukan perubahan-perubahan sebagai respon terhadap kebijakan Mahkamah Agung RI. Walaupun harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan penguatan-penguatan bukan hanya pada tataran sistem manajemen pelayanannya saja, tetapi termasuk pengembangan sarana dan prasarananya agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia layanan yang akseleratif.

Sampai akhir tahun 2023, berbagai kebijakan-kebijakan strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengakselerasi pelayanan publik di bidang layanan hukum yang telah direspon dan diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Misalnya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi yang tujuan utamanya adalah di samping sebagai wujud keterbukaan informasi dan kemudahan para pihak dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya, juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk memudahkan aparat peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan perkara. Di samping itu, penataan dan pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus dilakukan, termasuk di dalamnya menghadirkan pojok e-Court (layanan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik).

Upaya-upaya penguatan kelembagaan baik secara struktural maupun kultural tersebut pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dituangkan dalam kebijakan umum

A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Sungguminasa



Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, independen dan akuntabel serta transparan.

Penyelenggaraan peradilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dengan mengacu pada kebijakan tersebut di atas, dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Bidang Yudisial

- 1.1 Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara dengan program :



- Meningkatkan mutu dan akselerasi pelayanan penyelesaian perkara.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara.
 - Meningkatkan penerbitan administrasi perkara ke dalam register perkara.
 - Meningkatkan pengendalian perkara sesuai Pola Bindalmin dan Aplikasi SIPP.
 - Penataan berkas perkara yang telah diminutasi ke dalam box perkara.
 - Mempublikasikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui *website* dan Direktori Putusan.
 - Memaksimalkan pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*.
 - Memaksimalkan pengendalian penyelesaian perkara dengan sistem *one day one minut*.
- 1.2 Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan program :
- Mewujudkan Putusan/Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
 - Mewujudkan penyelesaian perkara yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum) melalui sidang ikrar talak, penerbitan Akta Cerai dan pelaksanaan permohonan eksekusi.

2. Bidang Non Yudisial

- 2.1 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen sumber daya manusia.
- 2.2 Meningkatkan ketertiban administrasi kepegawaian ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP MARI) dan KOMDANAS.

- 2.3 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen keuangan melalui aplikasi keuangan seperti SAKTI dan KOMDANAS.
- 2.4 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen umum, sarana dan prasarana lainnya seperti SIMAK-BMN, RKBMN dan SIMAN.
- 2.5 Meningkatkan pengendalian manajemen Peradilan Agama, dengan program :
 - Peningkatan sumber daya manusia (aparatur peradilan).
 - Peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA.
 - Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana.
 - Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- 2.6 Meningkatkan pemberian pelayanan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 2.7 Meningkatkan pemberian pelayanan penanganan pengaduan.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah meliputi:

- a. Perkara yang terkait dengan perkawinan, yaitu:
 1. Izin poligami
 2. Pencegahan perkawinan
 3. Penolakan perkawinan oleh PPN
 4. Pembatalan perkawinan
 5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
 6. Cerai Talak
 7. Cerai Gugat
 8. Harta bersama
 9. Penguasaan anak / hadhonah
 10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
 11. Hak-hak bekas istri / Kewajiban bekas suami
 12. Pengesahan anak
 13. Pencabutan kekuasaan orang tua
 14. Perwalian
 15. Pencabutan kekuasaan wali
 16. Penunjukan orang lain sebagai wali
 17. Ganti rugi terhadap wali
 18. Asal usul anak
 19. Penolakan kawin campuran
 20. Isbat nikah

21. Izin kawin
 22. Dispensasi kawin
 23. Wali adhol
- b. Perkara ekonomi syariah
 - c. Perkara kewarisan
 - d. Perkara wasiat
 - e. Perkara hibah
 - f. Perkara wakaf
 - g. Perkara zakat/infaq/sadaqah
 - h. Perkara penetapan ahli waris
 - i. Perkara P3HP
 - j. Perkara dendan verset
 - k. Perkara lain-lain

➤ **Kedaaan Perkara Tingkat Pertama**

Selama tahun 2023, keadaan perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan tingkat pertama dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Perkara Yang Diterima Tahun 2023

NO.	JENIS PERKARA	DITERIMA
A.	Perkara yang terkait dengan perkawinan	
1.	Izin Poligami	1 Perkara
2.	Pembatalan Perkawinan	3 Perkara
3.	Cerai Talak	248 Perkara
4.	Cerai Gugat	918 Perkara
5.	Harta Bersama	9 Perkara
6.	Penguasaan Anak / Hadhonah	2 Perkara

7.	Izin Kawin	0 Perkara
8.	Perwalian	15 Perkara
9.	Isbat Nikah	389 Perkara
10.	Dispensasi Kawin	29 Perkara
11.	Wali Adhol	3 Perkara
B.	Perkara kewarisan	7 Perkara
C.	Perkara Hibah	0 Perkara
D.	Perkara Wakaf	0 Perkara
F.	Perkara Penetapan Ahli Waris	47 Perkara
G.	Asal Usul Anak	5 Perkara
H.	Perkara Ekonomi Syari'ah	1 Perkara
I.	Perkara lain-lain	8 Perkara
JUMLAH		1685 Perkara

Tabel 2
Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2023

NO.	JENIS PERKARA	DIPUTUS
A.	Perkara yang terkait dengan perkawinan	
1.	Izin Poligami	1 Perkara
2.	Pembatalan perkawinan	3 Perkara
3.	Cerai Talak	251 Perkara
4.	Cerai Gugat	916 Perkara
5.	Harta Bersama	8 Perkara
6.	Penguasaan Anak / Hadhonah	2 Perkara
7.	Izin Kawin	0 Perkara
8.	Perwalian	14 Perkara
9.	Isbat Nikah	390 Perkara
10.	Dispensasi Kawin	29 Perkara
11.	Wali Adhol	3 Perkara

B.	Perkara kewarisan	9 Perkara
C.	Perkara Hibah	0 Perkara
D.	Perkara Wakaf	0 Perkara
F.	Perkara Penetapan Ahli Waris	46 Perkara
G.	Asal Usul Anak	4 Perkara
H.	Perkara Ekonomi Syari'ah	1 Perkara
I.	Perkara lain-lain	7 Perkara
JUMLAH		1.684 Perkara

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Perkara yang diputus pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2023 sebanyak 1.647 perkara. Sementara yang melakukan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut sebanyak 15 (lima belas) perkara dan dari jumlah upaya hukum banding yang berasal dari Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebanyak 11 (sebelas) perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Perkara yang telah diputus Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Makassar) yang berasal dari Pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan pengaju sebanyak 7 (tujuh) perkara. Dari jumlah putusan tingkat banding tersebut, terdapat 3 (tiga) perkara yang melakukan upaya hukum Kasasi sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2023 tidak terdapat perkara yang melaksanakan Peninjauan Kembali atau bias dikatakan nihil.

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

➤ **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pada tahun 2022, terdapat sisa perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang harus diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 51 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, seluruhnya telah diputus pada tahun 2023.

➤ **Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Pada tahun 2023, terdapat 1.684 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut, perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 1679 perkara. Dengan demikian terdapat 5 perkara yang diputus tidak tepat waktu karena melebihi dari waktu yang telah ditentukan, yaitu melebihi dari 5 (lima) bulan.

➤ **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

❖ Pada tahun 2023 terdapat 1.684 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 1.669 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

❖ Pada tahun 2023 terdapat 15 (lima belas) perkara Banding yang berasal dari pengadilan Agama Sungguminasa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama

Makassar). Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 11 (sebelas) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

- ❖ Pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi yang berasal dari pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan pengaju dan telah putus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Dari jumlah perkara yang telah diputus pada tingkat Kasasi tersebut, tidak terdapat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

➤ **Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi**

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.



**Ruang Mediasi Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas I B**

Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam Perspektif itulah, Mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Bersifat tertutup/rahasia.
4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.

Dengan demikian, pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verset) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) ataupun pihak ketiga ataupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap peksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi. Kewajiban untuk melakukan mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016, dimana disebutkan bahwa Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, disamping melakukan pembenahan ruangan mediasi yang nyaman, kondusif dan representatif, juga telah ditetapkan Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penunjukan hakim sebagai mediator disebabkan belum adanya mediator eksternal.

Selama tahun 2023, baik Hakim Mediator maupun Mediator Non Hakim telah melakukan tugasnya, dimana perkara yang dimediasi sebanyak 200 (dua

ratus) perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat 44 (empat puluh empat) perkara yang berhasil diselesaikan melalui dimediasi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

❖ Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Agama Sungguminasa mendapatkan alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk tahun anggaran 2023



Pembinaan Petugas POSBAKUM Tahun 2022

sebanyak 720 jam layanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Proses pengadaan penyedia jasa layanan Posbakum untuk tahun 2023 dilakukan melalui metode penunjukan langsung, dimana

lembaga penyedia jasa tahun sebelumnya (2023) yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panji langsung diperpanjang kontraknya karena setelah dilakukan evaluasi dan penilaian lembaga tersebut dipandang masih layak untuk dipakai.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panji selaku penyedia jasa Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan nilai kontrak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan/atau 720 jam layanan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan/atau realisasi 100 %

❖ **Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2023 sebesar Rp. 42.480.000,- (empat puluh



dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). *Sidang Diluar gedung* Dari jumlah anggaran tersebut, direalisasikan sebesar Rp. 42.480.000,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan/atau realisasi 100%.

❖ **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

No	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI s/d BULAN LALU (Rp)	REALISASI BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)	SISA	TARGET	JUMLAH PERKARA	KET
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rp 3.936.000	Rp -	Rp 3.936.000	Rp -	Rp 3.936.000	Rp -	6	7	6 Perkara Prodeo DIPA 1 Perkara Prodeo Murni

Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh alokasi anggaran untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.936.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk 6 (enam) perkara. Dari jumlah anggaran tersebut, yang terealisasi sebesar Rp. 3.936.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan/atau realisasi 100 %.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

➤ Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2023 sebanyak 65 orang meliputi 7 Hakim, 21 Kepaniteraan, 5 Kejurusitaan, 4 Kesekretariatan, 8 orang Staf, 3 orang Pramubhakti, 2 orang Sopir, 3 orang Tenaga Satpam dan 9 orang Tenaga Sukarela ditahun 2023 pula adanya 2 Hakim dari Pengadilan Agama Makassar dan Panitera Pengganti Tinggi yang diperbantukan Di Pengadilan Agama Sungguminasa.



Personil PA Sungguminasa saat menerima kunjungan kerja BAWAS

Dengan melihat kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa baik pada bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa

sangat memadai serta sesuai dengan makin bertambahnya beban kerja baik dari segi perkara dan kelancaran dalam keadministrasian.

Pada tahun 2023, tahun berkembangnya SDM Pengadilan Agama Sungguminasa baik dari rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia di lingkungan Mahkamah Agung RI, maupun dari Mutasi yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kalau diklasifikasi berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pengadilan

Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

No	Komposisi SDM Berdasarkan			
	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, (IV/d)	-	S3	2
2	Pembina Madya Utama, (IV/c)	-	S2	9
3	Pembina Madya Muda, (IV/b)	3	S1	29
4	Pembina, (IV/a)	5	D3	1
5	Penata Tk.I, (III/d)	18	SLTA	4
6	Penata, (III/c)	5		
7	Penata Muda Tk.I, (III/b)	5		
8	Penata Muda, (III/a)	7		
9	Pengatur Tk.I, (II/c)	2		
10	Pramubakti	3		
11	Satpam	3		
12	Sopir	2		
13	Sukarela	9		

➤ **Mutasi**

Salah satu bentuk pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah instansi pemerintah termasuk di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah mutasi pegawai,

baik berupa kenaikan pangkat maupun pemindahan pegawai ke tempat tugas yang baru. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karir bagi pegawai tersebut agar supaya tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2023, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa baik Hakim maupun pegawai yang mengalami mutasi dalam bentuk kenaikan pangkat, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial terdistribusi ke dalam dua periode, yaitu periode April dan periode Oktober 2023.

a). Periode April 2023

Mutasi kenaikan pangkat untuk periode April 2023 baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 3 (tiga) pegawai, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 4
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pangkat
Periode April 2023

NO	N A M A / N I P	MUTASI GOLONGAN	JABATAN	JENIS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Aswad Kurniawan, S.Hl. NIP. 198410262009121004	III/c ke III/d	Jurusita Pengganti	Reguler	Selesai
2.	Ridwan, S.H. NIP. 197704082012121002	III/b ke III/c	Panitera Pengganti	Reguler	Selesai
3.	HARTATI, S.H. NIP.198005062011012012	III/c ke III/d	Panitera Pengganti	Reguler	Selesai

b). Periode Oktober 2023

Mutasi kenaikan pangkat untuk periode Oktober 2023 baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 4 (empat) Orang pegawai, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 5
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pangkat
Periode Oktober 2023

NO	N A M A / N I P	MUTASI GOLONGAN	JABATAN	JENIS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Mun`Amah, S.H.I., M.H. NIP. 198012022006042005	IV/a ke IV/b	Wakil Ketua	Pilihan	Selesai
2.	Eka Dewi Adnan, S.H., M.H. NIP. 198706082006042002	III/c ke III/d	Panitera Pengganti	Reguler	Selesai
3.	Salmiah, S.H. NIP. 198112012009042007	III/b ke III/c	Panitera Pengganti	Reguler	Selesai
4.	Hj. Sunarti Kamaruddin,S.E. NIP. 197904052009012003	III/c ke III/d	Jurusita Pengganti	Reguler	Selesai

Sedangkan Sumber Daya Manusia yang dipromosi dan/atau mutasi masuk pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 7 (tujuh) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 6
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Promosi / Mutasi Masuk
Tahun 2023

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU	KET
1	2	3	4	5
1	Nurfajri Thahir, S.H.I. NIP. 198911162014032004	Panitera Pengganti PA. Jeneponto	Panitera Pengganti PA. Sungguminasa	Mutasi Masuk
2	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom. NIP. 197905192009042006	Kasubbag Kepeg PA. Maros	Kasubbag PTIP PA. Sungguminasa	Mutasi Masuk
3	Tri Sutrisno NIP. 197804132006041010	Jurusita PA. Jeneponto	Jurusita PA. Sungguminasa	Mutasi Masuk

4	Erni, S.H. NIP. 197812311994022004	Panitera Pengganti PA. Maros	Panitera Pengganti PA. Sungguminasa	Mutasi Masuk
5	Sulastri Suhani, S.H.I NIP. 198109202006042003	Ketua PA. Bantaeng	Hakim PA. Sungguminasa	Mutasi Masuk
6	Anindita Cahyani S., A.Md.A.B. NIP. 199712192022032017	Pengelola Perkara PA. Makale	Klerek Pengelola Data dan Informasi PA. sungguminasa	Mutasi Masuk
7	Mulyani, S.E. NIP. 198310152009042007	Kasubbag Umum dan Keuangan PA. Bantaeng	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda PA. Sungguminasa	Mutasi Masuk

➤ Promosi

Salah satu bentuk pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada sebuah instansi pemerintah termasuk di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah promosi jabatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan karir bagi Hakim dan pegawai tersebut agar supaya tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas. Di samping itu pula adalah untuk mengisi jabatan yang masih lowong.

Promosi dan mutasi para pejabat, Hakim maupun pegawai diharapkan dapat menambah pengalaman sekaligus untuk mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.



Rapat Monev Mutasi Hakim 2023

Pada Tahun 2023, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa baik Hakim maupun pegawai yang mengalami promosi jabatan / Mutasi Keluar sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 7
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Dipromosi / Mutasi Keluar
Tahun 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. NIP. 19870901.201101.2.018	Hakim PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Majene	Mutasi Keluar
2	Drs. M.Thayyib HP NIP. 196012311993021004	Hakim PA Sungguminasa	Hakim PA. Sengkang	Mutasi Keluar
3	Rusli, S.H. NIP. 19760606.201101.1.011	Jurusita PA Sungguminasa	Jurusita PA Makassar	Mutasi Keluar

➤ **Pensiun**



Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang memasuki masa Purnabhakti (pensiun) pada tahun 2023, sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 8
Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun
Tahun 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	TMT	KET
1	2	3	4	5
1	Hairuddin NIP. 196511281994021001	Jurusita PA Sungguminasa	01-12-2023	-

➤ **Diklat**

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengikuti Diklat pada tahun 2023 sebanyak 107 (seratus tujuh) orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 9
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat / Bimbingan Teknis Tahun 2023

NO	NAMA LENGKAP	DIKLAT	KET
1	Achmad Tasit S.H. 196702021992031007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
2	Annisa S.H. 196910051999032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
3	Bulgis Yusuf S.H.I., M.H. 198001292007012002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
4	Dr. Mukhtaruddin Bahrum S.H.I., M.H.I. 197906132006041003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
5	Dra. Hj. Wahda 196512081995032001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
6	Dra. I Damri 196412311994022003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
7	Dra. Jasrawati 196602101994022001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
8	Dra.Hj Musafirah M.H. 196802021997032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
9	Eka Dewi Adnan S.H., M.H. 198706082006042002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
10	Erni S.H. 197312311994022004	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
11	Hartati S.H. 198005062011012012	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
12	Hj. Rasdiyanah S.H., M.H. 198006152014082002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	

13	Hj. Sunarti Kamaruddin S.E. 197904052009012003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
14	Khairuddin S.H. 198108212006041002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
15	Muh. Sabir S.H 197411091994031002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
16	Mun`Amah S.H.I., M.H. 198012022006042005	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
17	Musdalifah S.H., M.H. 198705182006042003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
18	Musyriyah Jufri S.H.I. 198611272009122002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
19	Nur Intang S.Ag. 197103051998032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
20	Nurfajri Thahir S.H.I. 198911162014032004	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
21	Nurhasani Nur S.H. 197203212003122002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
22	Purnama Santi 198210012006042004	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
23	Radiaty S.H.I. 199407092017122001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
24	Salmiah S.H. 198112012009042007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	
25	Mukarramah S.H.I., M.H. 198411042009042009		
26	Andi Mulyani Tahir S.H. 198703082006042001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
27	Annisa S.H. 196910051999032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
28	Dr. Mukhtaruddin Bahrum S.H.I., M.H.I. 197906132006041003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
29	Eka Dewi Adnan S.H., M.H. 198706082006042002		

30	Hj. Rasdiyanah S.H., M.H. 198006152014082002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
31	Mun`Amah S.H.I., M.H. 198012022006042005	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
32	Radiaty S.H.I. 199407092017122001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
33	Salmiah S.H. 198112012009042007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
34	Sulastrisuhani S.H.I. 198109202006042003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
35	Achmad Tasit S.H. 196702021992031007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
36	Andi Mulyani Tahir S.H. 198703082006042001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
37	Annisa S.H. 196910051999032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
38	Bulgis Yusuf S.H.I., M.H. 198001292007012002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
39	Dr. Mukhtaruddin Bahrum S.H.I., M.H.I. 197906132006041003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
40	Dra. Hj. Wahda 196512081995032001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
41	Dra. I Damri 196412311994022003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
42	Dra. Jasrawati 196602101994022001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
43	Dra.Hj Musafirah M.H. 196802021997032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid	

		Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
44	Eka Dewi Adnan S.H., M.H. 198706082006042002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
45	Hj. Rasdiyanah S.H., M.H. 198006152014082002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
46	Hj. Sunarti Kamaruddin S.E. 197904052009012003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
47	Ibrahim S.H. 196507142003021001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
48	Khairuddin S.H. 198108212006041002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
49	Muh. Sabir S.H. 197411091994031002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
50	Mun`Amah S.H.I., M.H. 198012022006042005	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
51	Musdalifah S.H., M.H. 198705182006042003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
52	Nur Intang S.Ag. 197103051998032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
53	Nurfajri Thahir S.H.I. 198911162014032004	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
54	Nurhasani Nur S.H. 197203212003122002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	
55	Radiaty S.H.I. 199407092017122001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	

56	Ridwan S.H. 197704082012121002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan"	
57	Salmiah S.H. 198112012009042007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan"	
58	Sulastrisuhani S.H.I. 198109202006042003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan"	
59	Hanugerah Putra Nur Hidayat A.Md. 199208162022031005	Diklat Bendahara	
60	Achmad Tasit S.H. 196702021992031007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
61	Andi Mulyani Tahir S.H. 198703082006042001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
62	Annisa S.H. 196910051999032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
63	Dr. Mukhtaruddin Bahrum S.H.I., M.H.I. 197906132006041003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
64	Dra. Hj. Wahda 196512081995032001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
65	Dra. I Damri 196412311994022003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
66	Dra. Jasrawati 196602101994022001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
67	Dra.Hj Musafirah M.H. 196802021997032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
68	Eka Dewi Adnan S.H., M.H. 198706082006042002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
69	Hj. Rasdiyanah S.H., M.H. 198006152014082002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
70	Hj. Sunarti Kamaruddin S.E. 197904052009012003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
71	Khairuddin S.H. 198108212006041002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
72	Muh. Sabir S.H 197411091994031002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
73	Muhammad Fitrah S.H.I., M.H. 198107012006041002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
74	Mun`Amah S.H.I., M.H. 198012022006042005	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
75	Musdalifah S.H., M.H. 198705182006042003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
76	Musyrifah Jufri S.H.I. 198611272009122002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	

77	Nur Intang S.Ag. 197103051998032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
78	Nurfajri Thahir S.H.I. 198911162014032004	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
79	Nurhasani Nur S.H. 197203212003122002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
80	Radiaty S.H.I. 199407092017122001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
81	Ridwan S.H. 197704082012121002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
82	Salmiah S.H. 198112012009042007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	
83	Achmad Tasit S.H. 196702021992031007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
84	Andi Mulyani Tahir S.H. 198703082006042001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
85	Bulgis Yusuf S.H.I., M.H. 198001292007012002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
86	Dr. Mukhtaruddin Bahrum S.H.I., M.H.I. 197906132006041003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
87	Dra. Hj. Wahda 196512081995032001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
88	Dra. I Damri 196412311994022003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
89	Dra. Jasrawati 196602101994022001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
90	Dra.Hj Musafirah M.H. 196802021997032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
91	Eka Dewi Adnan S.H., M.H. 198706082006042002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
92	Hartati S.H. 198005062011012012	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
93	Hj. Rasdiyanah S.H., M.H. 198006152014082002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
94	Muh. Sabir S.H. 197411091994031002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	

95	Mun`Amah S.H.I., M.H. 198012022006042005	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
96	Musdalifah S.H., M.H. 198705182006042003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
97	Nur Intang S.Ag. 197103051998032002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
98	Nurfajri Thahir S.H.I. 198911162014032004	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
99	Nurhasani Nur S.H. 197203212003122002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
100	Radiaty S.H.I. 199407092017122001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
101	Salmiah S.H. 198112012009042007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
102	Sulastrisuhani S.H.I. 198109202006042003	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	
103	Mun`Amah S.H.I., M.H. 198012022006042005	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perkembangan Hukum Waris Islam pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"	
104	Radiaty S.H.I. 199407092017122001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perkembangan Hukum Waris Islam pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"	
105	Salmiah S.H. 198112012009042007	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perkembangan Hukum Waris Islam pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"	
106	Mulyani S.E. 198310152009042007	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan	
107	Dea Angela Seftiana S.IP 199508232022032009	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa terdiri atas dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu:

- ❖ DIPA - 005.01.02.307491 / 2023 Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 6.357.733.000,- (Enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- ❖ DIPA - 005.04.2.309075 / 2023 Tanggal 30 November 2019 sebesar Rp. 118.416.000 (seratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2023 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar Rp. 6.476.149.000,- (Enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta setarus empat puluh Sembilan ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 6.294.633.000,- (Enam milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 63.100.000,- (Enam puluh tiga juta serratus ribu rupiah)

3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 118.416.000 (seratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Anggaran dari masing-masing program tersebut di atas diklasifikasikan ke dalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Adapun kondisi pengelolaan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja sampai akhir tahun 2023, secara makro dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA 005.01.02.307491 / 2023 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2023 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 4.792.015.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 4.738.556.454,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 54.528.546,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 98,86 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 1,99 %

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2023 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 1.502.618.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 1.501.549.421,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 1.068.579,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 99,93 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,07%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2023 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 63.100.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 63.000.000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 100.000,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 99,84 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,16 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2023 untuk DIPA 01 dari tiga sektor jenis belanja tersebut adalah cukup optimal, yaitu 98,68% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2023. Walaupun disadari bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat waktu pelaksanaannya dari jadwal yg telah direncanakan disebabkan adanya pergeseran-pergeseran akibat tuntutan pelayanan pelayanan publik yang kadang-kadang mendesak untuk segera dilakukan.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA-005.04.2.309075 / 2023 berupa belanja barang adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 118.416.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 118.416.000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 0,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 100 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran

2023 untuk DIPA 04 adalah sangat optimal, yaitu 100 % dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN tahun anggaran 2023.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2023 berupa kendaraan dinas, rumah dinas, sarana/prasarana gedung serta sarana/prasarana fasilitas perkantoran adalah seperti tabel berikut berikut:

Tabel 10
Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MINI BUS					
	Toyota Kijang Innova E	2006		√		
2	MINI BUS					
	Toyota Avanza G M/T 1,5	2011		√		
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2006		√		
2	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2007	√			
3	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FL 125 RCD	2008	√			
4	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun 125 RR	2009	√			

Tabel 11
Rumah Dinas

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Rumah Dinas Ketua	1		√		Alih fungsi dari Kantor lama menjadi rumah dinas

Tabel 12
Sarana/Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
I	Ruang Kerja		
1	Ruangan Ketua	1	
2	Ruangan Wakil Ketua	1	
3	Ruangan Hakim	2	
4	Ruangan Panitera	1	
5	Ruangan Sekretaris	1	
6	Ruangan Kepaniteraan	3	
7	Ruangan Kesekretariatan	1	
8	Ruangan Bendahara	1	
9	Ruangan Jurusita	1	
10	Ruangan Sidang Utama	1	
11	Ruangan Sidang Biasa	2	
12	Ruangan Tunggu Sidang	1	
13	Ruangan PTSP	1	
14	Ruang Tunggu PTSP	1	
15	Ruangan Mediasi	1	
16	Ruangan Kasir	1	
17	Ruangan Laktasi	1	
18	Ruangan Bermain Anak	1	
19	Ruangan Arsip	2	
20	Toilet Umum	3	
21	Toilet pegawai	6	
22	Toilet Difable	1	
23	Receptionist	1	
24	Ruangan Tamu Pimpinan	1	

25	Ruangan Rapat Pimpinan	1	
26	Ruangan Media Center	1	
27	Ruangan Perpustakaan	1	
28	Pos Jaga	2	
29	Mushallah	1	
30	Mess/Kamar	1	
31	Lapangan Tenis	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor		
1	Mesin Ketik	6	
2	Lemari Besi Metal	27	
3	Lemari Kayu	14	
4	Rak Kayu	1	
5	Filling Cabinet Besi	4	
6	Filling Cabinet Kayu	1	
7	Brandkas	2	
8	CCTV	16	
9	LCD Projector/Infocus	1	
10	Mesin Absensi	1	
11	Meja Kerja Kayu	68	
12	Kursi Besi Metal	201	
13	Kursi Kayu	34	
14	Sice/Sofa	7	
15	Meja Rapat	6	
16	Meja Komputer	6	
17	Meja Telepon	1	
18	Meja Receptionist	1	
19	AC Split	30	
20	Kipas Angin	15	
21	Televisi	8	
22	Sound System	2	
23	UPS	3	
24	Kursi Kerja Fiber Glass Plastik	45	
25	PABX	15	
26	Faximile	1	
27	Komputer PC	31	
28	Komputer Server	2	
29	Laptop	21	
30	Printer	24	
31	Scanner	1	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

➤ Implementasi E-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalamnya diatur mengenai *e-Court* yaitu layanan pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) dan persidangan secara *online* (*e-Litigation*).

Implementasi *e-Court* di Pengadilan pada mulanya hanya diperuntukkan bagi Advokat selaku pengguna terdaftar. Itupun hanya sampai pada pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*). Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Aplikasi *e-Litigasi*.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka semua gugatan, pembayaran segala biaya, pemberitahuan dan panggilan sampai penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Di samping itu pula, aplikasi *e-Litigasi* juga memperluas cakupan subyek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan yang semula hanya untuk advokat terdaftar, sekarang mencakup juga pengguna lainnya.

Berkaitan dengan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai respons terhadap lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- ❖ Melakukan sosialisasi setiap saat baik melalui website maupun pemasangan banner untuk mendorong *stakeholder* agar memanfaatkan penggunaan aplikasi *e-Court* secara maksimal.

- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan aktivasi *Virtual Account* untuk keperluan pembayaran panjar biaya perkara secara online.
- ❖ Melakukan penunjukan admin dan petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*
- ❖ Menyediakan pojok *e-Court* yang dilengkapi dengan sarana pendukung penggunaan aplikasi *e-Court*.

Sebagai gambaran singkat bahwa sejak diimplementasikannya aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Sungguminasa, pendaftaran perkara yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khusus untuk tahun 2023, pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2023 terdapat 252 perkara. Sedangkan yang diproses secara *e-Litigasi* adalah 21 Perkara.

➤ **Implementasi SIPP**

Salah satu aplikasi yang menjadi primadona Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya beberapa tahun terakhir ini adalah aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Seperti kita ketahui bersama, bahwa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi ini lahir sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/ SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini merupakan *web-based application*, yaitu suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses dengan menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utamanya adalah di samping sebagai wujud keterbukaan informasi dan kemudahan para pihak dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya, juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk memudahkan aparat peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan perkara.

Lahirnya SIPP tentu sesuai dengan perkembangan dunia peradilan dan tuntutan era teknologi informasi. Dari situ, Mahkamah Agung melihat perlunya ada terobosan baru berupa aplikasi yang terkoordinasi, terorganisasi dan terintegrasi bagi Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya untuk dijalankan secara bersama-sama. Dalam perspektif inilah, sehingga Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) lahir sebagai salah satu upaya utama dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung, yaitu peradilan yang agung dan modern.

Karena SIPP ini merupakan aplikasi teknologi berbasis web yang memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Hal ini membawa konsekuensi logis bagi kita semua tentang perlunya ada dukungan perangkat teknologi informasi yang

memadai, agar supaya aplikasi SIPP ini bisa diimplementasikan dengan maksimal. Itulah sebabnya sehingga beberapa tahun terakhir ini, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI memberikan perhatian khusus tentang pengembangan Teknologi Informasi baik dari aspek penganggarannya maupun pemanfaatannya guna untuk mendukung aplikasi SIPP.

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan implementasi SIPP adalah:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Untuk mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa agar dapat dengan baik berjalan pada perangkat Server dan juga dengan baik di akses oleh Pengguna/User, maka Perangkat Keras yang diperlukan juga haruslah mumpuni. Perangkat Keras untuk mendukung kelancaran dan stabilitas aplikasi SIPP yang dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa sudah cukup mumpuni dan sesuai dengan standard dan kriteria. Adapun daftar Perangkat Keras pendukung aplikasi SIPP beserta spesifikasinya adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 13
Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP

No	Perangkat	Jumlah	Spesifikasi	Peruntukan
1.	Server	2 (dua) Unit	1. Intel Xeon 2,4 Ghz, Ram 2 Gb DDR3, HDD 500 Gb	Bank data User dan Admin SIPP
			2. Intel Xeon E5-2609 1,7 Ghz, Ram 8 Gb DDR4, HDD 1 Tb	Server master SIPP

2	Komputer PC	10 (sepuluh) Unit	1. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb	User Ketua, Hakim, Pendaftaran Perkara, Meja Informasi dan Pengaduan
			2. Intel Core i3, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb 3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb 4. AMD A6, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb	User Panitera Pengganti User Panitera Muda Gugatan User Panitera, Petugas Akta Cerai, Koordinator Tabayun
3.	Laptop	4 (empat) Unit	1. Intel Core i5, Ram 8 Gb, HDD 1 Tb 2. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 500 Mb 3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 50 Mb	Admin SIPP User Ketua User Panitera, Panitera Muda Hukum
4.	Printer	15 (lima belas) Unit	1. Ink Jet dan Multifungsi	Seluruh User/Pengguna SIPP

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak/software jugapunyaperanan yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi SIPP dengan baik. Berikut daftar Perangkat Lunak yang digunakan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pengelolaan aplikasi SIPP.

Tabel 14
Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP

No.	Jenis Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak	Versi	Peuntukan
1.	Sistem Operasi	Windows Server	2008 R2	Komputer Server Bank Data
2.	Sistem Operasi	Linux/Unix	CentOs 7	Komputer Server SIPP
3.	Sistem Operasi	Windows	10	Seluruh User/ Pegguna SIPP

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



pelayanan administrasi secara terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dalam rangka mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama, dimana tujuan utamanya adalah memberikan



Area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tersebut terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, diantaranya:

- a. Membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A18/101/OT.01.3/SK/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

- b. Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 123/KPA W20-A17/SK/OT1.2X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- c. Melakukan kerja sama dengan Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) yang wujudnya adalah menempatkan petugas Bank Syariah Indonesia (BSI) di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran panjar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan PT Bank Syariah Indonesia Nomor: W20-A18 / 1531 / HM.O1.1 / X / 2018 / Nomor: 201002-PKS/572 Tentang Pembukaan Rekening Penampungan Biaya Perkara.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak PT. Pos Indonesia (PERSERO) Makassar berdasarkan Surat Perjanjian antara PT. POS Indonesia (PERSERO) Kantor POS Makassar 90000 Nomor: -MS/REGIONAL-10/2018 / Nomor :W20-A18 / 1532 / HM.01.1 / X /2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Kerjasama Pemberian Layanan Pengiriman Surat/ Dokumen, Barang dan Uang/ Wesel, serta Layanan Nazegelen / Penerimaan Kembali, Penjualan Materai dan Penyetoran Penerimaan Negara.
- e. Melakukan penataan terhadap are Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja Pendaftaran Perkara, Meja Pelayanan Bank dan Pos serta Meja Pengambilan Produk Pengadilan berupa salinan putusan dan Akta Cerai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

- f. Melakukan sosialisasi keterampilan dalam pelaksanaan pelayanan yang dihadiri oleh seluruh TIM Pengelola PTSP, sehingga menjadi suatu acuan standart dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang datang.



DDTK Pelayanan yang berstandar

❖ **Inovasi Pelayanan Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan transparan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan berbagai inovasi pelayanan, di antaranya adalah:

- a. Membuat aplikasi antrian pelayanan perkara yang disingkat dengan AKAPELA. Aplikasi mencakup beberapa aspek layanan, yaitu layanan antrian sidang, layanan antrian pendaftaran perkara, layanan antrian informasi dan pengaduan serta list/daftar perkara sidang hari ini.
- b. Membuat aplikasi e-Panjar Biaya Perkara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui panjar biaya perkara sebelum perkara didaftar yang dioperasikan para pihak secara mandiri.
- c. Membuat Aplikasi Surat Kesekretariatan (ASK). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola tata persuratan, baik surat masuk, surat keluar maupun disposisi surat.
- d. Membuat Aplikasi Live Monitoring Nomor Antrian dan Ruang Pelayanan. Aplikasi ini berbasis Android untuk pencari keadilan guna memonitor nomor antrian dan keadaan ruang tunggu pelayanan melalui handphone.
- e. Membuat Aplikasi Real PSP. Aplikasi berfungsi untuk menampilkan jumlah pengembalian sisa panjar secara real time kepada pihak setelah sidang pembacaan putusan, dimana pihak menuju Kasir dan melihat pada

monitor yang menampilkan jumlah PSP yang hendak diambil dan mencocokkan dengan instrumen PSP.

- f. Membuat Aplikasi SMS Notifikasi Perkara. Aplikasi ini mengirimkan notifikasi perkara kepada para pihak berupa informasi pendaftaran, biaya, jadwal sidang, akta cerai dan pengembalian sisa panjar.
- g. AMAN SIPASUNGGU adalah sebuah layanan yang memberikan kesempatan kepada Pihak Berperkara untuk mengambil slot Antrian Sidang secara online dan melihat suasana Ruang Tunggu Sidang sebelum mengantri.
- h. ALIV adalah sebuah aplikasi informasi layanan informasi berbasis whatsapp.
- i. Sistem Informasi Putusan Perwalian (SIPPE) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan monitoring perkara perwalian di Pengadilan Agama Sungguminasa. Aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pengguna publik khususnya Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar. BHP itu adalah lembaga yg bertugas untuk melakukan perlindungan terhadap harta peninggalan anak dibawah umur untuk mencegah potensi disalahgunakannya wewenang perwalian untuk menggunakan harta anak tersebut untuk kepentingannya wali semata bukan untuk kepentingan anak.

Disamping inovasi pelayanan publik yang merupakan produk internal Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut di atas, Pengadilan Agama Sungguminasa juga menerapkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu:

- a. Aplikasi Notifikasi Perkara yang berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status perkara yang berjalan melalui SMS.

- b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time mengenai layanan dan produk pengadilan.
- c. Aplikasi Antrian Sidang yang berfungsi memberikan pilihan kepada para pihak atau kuasanya untuk menentukan waktu sidang sesuai keinginannya secara online.
- d. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan yang berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna pembebasan biaya perkara.
- e. Aplikasi Comman Center yang berfungsi sebagai pusat data , pusat pengembangan aplikasi, ruang rapat virtual dan pusat pembelajaran jarak jauh.
- f. Aplikasi PNBPFungsional yang berfungsi menyediakan informasi pengelolaan PNBPF secara terintegrasi.
- g. Aplikasi E-Eksaminasi yang berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pokok melalui pemeriksaan berkas perkara secara elektronik.
- h. Aplikasi E-Register yang berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- i. Aplikasi E-Kuangan yang berfungsi sebagai pendukung aplikasi SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan layanan perkara.
- j. Aplikasi Validasi Akta Cerai yang berfungsi sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan akta cerai, dan
- k. Aplikasi Gugatan Mandiri yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan/permohonan mandiri secara online.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan hukum berupaya melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal secara terus menerus terhadap Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jusrita/Jusrita Pengganti dan juga terhadap seluruh pejabat dan staf di Kesekretariatan.

Pengawasan yang dilakukan secara internal dimaksudkan untuk menciptakan kualitas Aparatur Negara yang memiliki sikap dan perilaku pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, loyalitas dan penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan tuntunan standar pelayanan yang telah ditetapkan

1). Landasan Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sebuah pengawasan yang berasal dari dalam lingkungan peradilan sendiri. Pengawasan internal ini mencakup dua hal yaitu Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Reguler.

Dalam hal pengawasan internal ini, Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, secara umum pelaksanaan pengawasan internal ini mempunyai maksud:

- a). Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.
- b). Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan peradilan, serta,
- c). Memberikan penilaian kinerja.

Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan internal adalah :

- a). Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c). Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara murah.

Dengan maksud dan fungsi pengawasan internal tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha menerapkan pengawasan internal ini kepada seluruh pejabat dan pegawai secara intensif dan menyeluruh di semua lini yang ada. Obyek pengawasan internal tersebut meliputi bidang: administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi perkara, administrasi umum, serta hal-hal yang berkenaan dengan manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik.

2). Implementasi Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting yang mutlak dilaksanakan guna menjalankan fungsi organik manajemen. Sebab

pengawasan merupakan pengamatan dan pengukuran pelaksanaan sesuatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran, standar dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan program pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya didasarkan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai pimpinan guna mengefektifkan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah mengoptimalkan tugas Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin, sesuai tugas masing-masing

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- 1). Melakukan penunjukan Hakim Pengawas Bidang beserta pembagian tugasnya masing-masing. Dari hasil penunjukan Hakim Pengawas Bidang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan disebabkan adanya pergantian dan mutasi Hakim baik mutasi masuk maupun mutasi keluar. Adapun Hakim Pengawas Bidang yang terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 136/KPAW20-A17/SK.PS.01/XI/2023 Tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yaitu:

Tabel 15
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	BIDANG PENGAWASAN	KET
1.	Muhammad Fitrah, S.HI., M.H NIP.19810701.200604.1.002	Pembina a (IV/a)	MANAJEMEN PERADILAN ➤ Program kerja ➤ Pelaksanaan/Pencapaian Target ➤ Pengawasan dan Pembinaan ➤ Kendala dan Hambatan ➤ Faktor-Faktor yang Mendukung ➤ Evaluasi Kegiatan	
2.	Drs. Hasbi, M.H. NIP. 19640804.199403.1.005 Sulastri Suhani, S.H.I. Nip. 19810920.200604.2.003	Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina a (IV/a)	ADMINISTRASI PERKARA ➤ Prosedur Penerimaan Perkara ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Banding ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali ➤ Keuangan Perkara ➤ Pemberkasan perkara dan Kearsipan ➤ Pelaporan	

3.	<p>Drs. Hasbi, M.H. NIP. 19640804.199403.1.005</p> <p>Sulastri Suhani, S.H.I. Nip. 19810920.200604.2.003</p>	<p>Pembina Utama Madya (IV/d)</p> <p>Pembina (IV/a)</p>	<p>ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem Pembagian Perkara dan Penetuan Majelis ➤ Ketetapan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara ➤ Minutasi Perkara ➤ Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) 	
4.	<p>Drs. Muh. Arsyad NIP. 19611010.198903.1.001</p> <p>Radiaty, S.H.I. NIP. 19940709.201712.2.001</p>	<p>Pembina Utama Madya (IV/d)</p> <p>Penata Muda Tk. I (III/b)</p>	<p>ADMINISTRASI UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepegawaian ➤ Keuangan ➤ Inventaris ➤ Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran 	



*Espose Temuan Hasil Pengawasan
Hakim Penaawas Bidana Tahun 2023*

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara internal baik dalam bentuk formal maupun informal, pada umumnya pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Sungguminasa yang meliputi: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bagian kesekretariatan pada bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta

Kepegawaian dan Ortala telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisi yang diharapkan, namun masih butuh penguatan di masa-masa yang akan datang terutama di bidang kesekretariatan dikarenakan terbatasnya tenaga Sumber Daya Manusia.



*Espose Temuan Hasil Pengawasan
Hakim Pengawas Bidang Tahun 2023*

Sebagai bukti konkrit bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dimana empat tahun berturut-turut (2017 s.d 2022) Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Pejaminan Mutu Pengadilan dengan predikat "A Excellent". Bahkan di penghujung tahun 2019 yang lalu, Pengadilan Agama Sungguminasa berhasil meraih penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satuan kerja yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan untuk dipenghujung ditahun 2023 Pengadilan Agama sungguminasa mendapatkan hibah berupa pembangunan jembatan penghubung antara kantor Pengadilan lantai 2 (dua) dengan mushalla yang berada disamping kantor yang letaknya berada dilantai 2 (dua) serta insyaallah ditahun depan menunggu kenaikan kelas untuk menjadi kelas 1A.

B. EVALUASI

Evaluasi dari implementasi pengawasan internal tersebut, walaupun secara umum seluruh sub sistem yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan dengan baik, namun bukan berarti tidak

ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dalam pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal.

Diantara kendala yang ditemukan dapat di deskripsikan secara makro berdasarkan sub-sub bidang yang ada, di antaranya:

1). **Bidang Administrasi Perkara**

Pelaksanaan Pola Bindalmin yang terkoneksi dengan SIPP belum mencapai seratus persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

- ❖ Masih terbatasnya pengetahuan oleh sebahagian tenaga teknis yudisial khususnya pada bagian kepaniteraan dalam mengoperasionalkan aplikasi SIPP. Disamping itu pula, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
- ❖ Seringnya terjadi ketidakcermatan sebahagian dari pengguna SIPP dalam mengisi menu SIPP, sehingga sering ditemukan adanya kesalahan penginputan data.

2). **Bidang Administrasi Persidangan**

Koordinasi antara panitera sidang dengan unit kerja yang lain, seperti Jurusita Pengganti, Petugas Kasir, Petugas Meja II dan III, masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian instrumen sidang.

3). **Pelayanan Publik**

- a). Masih banyak dijumpai para pencari keadilan yang tidak mampu memformulasikan gugatan/permohonannya dengan baik sesuai dengan kaidah hukum acara, sementara untuk berkonsultasi dengan dan/atau menyewa pengacara/advokat terkendala dengan biaya, sementara anggaran untuk POSBAKUM masih sangat terbatas.

- b). Information Desk, E-Pajar (Taksiran Biaya Perkara Madiri), TV plasma media center sudah dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa, namun para pihak dalam mencari informasi terkait dengan pengadilan agama masih lebih banyak terpusat pada petugas meja informasi.
- c). Kondisi ruang tunggu para pihak yang menunggu giliran untuk sidang telah memadai dan sangat kondusif bagi masyarakat pencari keadilan terutama yang sedang menunggu giliran sidang, diletakkan pada sisi bagian utara gedung kantor yaitu di samping ruang sidang utama dan ruang sidang I yang bentuknya semi terbuka, sehingga sirkulasi udara sangat nyaman disertai dengan toilet yang dekat dengan ruang tunggu sidang, serta didepan pintu belakang dari pengadilan agama sungguminasa yang sangat lega dan luang sehingga tercipta kenyamanan bagi para pencari keadilan.

2). Bidang Administrasi Umum

Dalam bidang administrasi umum di Pengadilan Agama Sungguminasa, ditahun 2022 terdapat kekurangan staf namun ditahun 2023 dengan adanya penambahan staf dari pengangkatan pegawai dan mutasi pegawai maka diperlukan alokasi tempat yang memadai antara file berkas administrasi umum dan penempatan para staf yang menjadi nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya dan tugas yang diberikan oleh atasan langsung, kekurangan baik dalam segi lokasi dan penempatan meja kursi dalam satu ruangan yang memadai.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan utama dari penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban selama satu tahun berjalan sekaligus menjadi acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang dianggap sudah bagus dan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang dianggap masih perlu perbaikan dan peningkatan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Disamping tujuan tersebut di atas, sesuai dengan arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yang Agung yang merupakan break down dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dimana kedepannya nanti Pengadilan Agama Sungguminasa menyongsong kenaikan kelas menjadi IA, maka laporan pelaksanaan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat dalam memperoleh layanan guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, maka pada tahun 2023 tetap mempertahankan sekaligus melakukan upaya-

upaya perbaikan dan penyempurnaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Semakin berkurangnya tingkat pengaduan masyarakat, berkurangnya perkara-perkara banding dan kasasi serta Peninjauan Kembali atas produk putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, menandakan bahwa tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Sungguminasa dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tanggung jawab Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal pengelolaan anggaran baik dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semakin efektif, efisien dan tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2023, dimana keseimbangan antara RKA-KL dan pelaksanaannya cukup bagus terutama dari sisi penyerapan anggaran secara *accountable*. Walaupun di satu sisi harus disadari bahwa penyerapan anggaran tersebut ada yang mengalami pergeseran-pergeseran dari jadwal yang telah ditetapkan karena adanya beberapa kegiatan yang perlu dilakukan revisi, baik revisi DIPA maupun revisi POK.

B. SARAN

1. Program sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dan POSBAKUM sebagai bagian dari *social justice* untuk masyarakat yang kurang mampu dalam rangka *justice for all dan justice for the poor*, tetap perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang baik dari sisi jumlah anggarannya maupun dari sisi volume kegiatannya. Karena program tersebut sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Mengingat sistem layanan administrasi perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sudah familiar di kalangan advokat, maka disarankan kepada Pengacara terdaftar kiranya dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi *e-Court* tersebut, guna mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS IB
No. : 143/KPA/OT1.6/12/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA



KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
NOMOR : 143/KPA/OT1.6/12/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:143 KM/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I.
- Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :4108/SEK /OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023,

Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB.

Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 bertugas :

1. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan kebutuhan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 baik dari bagian Kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan pada Pengadilan Agama Sungguminasa,
2. Mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan menjadi sebuah laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan *out line* yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tersebut kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk soft copy melalui link [https://bit.ly/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023](https://bit.ly/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2023) paling lambat 16 Februari 2024 sedangkan bentuk hard copy pada Januari minggu ketiga melalui Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tersebut.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 20 Desember 2023



Mukhtaruddin Bahrum

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Makassar.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : NOMOR :
143/KPA/OT1.6/12/2023
Tanggal : 20 Desember 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Mun`Amah, S.H.I., M.H. Nip. 19801202.200604.2.005	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2	Nasriah, S.H., M.H. Nip. 19750706.199703.2.001	Panitera	Koordinator Kepaniteran
3	Dr. Yusran, S.Ag., M.H. Nip. 19730406.199903.1.003	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
4	Dra.Hj Musafirah, M.H. Nip. 19680202.199703.2.002	Panmud Gugatan	Anggota
5	Nur Intang, S.Ag. Nip. 19710305.199803.2.002	Panmud Permohonan	Anggota
6	Annisa, S.H. Nip. 19691005.199903.2.002	Panmud Hukum	Anggota
7.	Mulyani, S.E Nip. 19831015.200904.2.007	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
8	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom. Nip. 19790519.200904.2.006	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
9	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. Nip. 19811107.201101.1.006	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Mukarramah, S.H.I., M.H. Nip. 19841104.200904.2.009	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana	Anggota
11.	Dea Angela Seftyana, S.IP Nip. 19950823.202203.2.009	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
12.	Rifdah Fausiah Ashari, S.T. Nip. 19970429.202012.2.008	Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

Ketua Pengadilan Agama
Sungguminasa

Mukhtaruddin Bahrum



